



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
Email : knkt@dephub.go.id

PERATURAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

NOMOR : PK/002/II/KNKT/2018

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif dan efisien maka setiap Badan Publik harus memiliki Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut maka perlu menetapkan Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan transportasi.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lernbar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
 8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
2. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan Informasi Publik.
3. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan Publik.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
5. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. Informasi yang dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan Informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
9. Komite Nasional Keselamatan Transportasi adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertujuan melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi, memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini adalah:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. meningkatkan dan menghasilkan layanan Informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

BAB III

MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN, PENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Pasal 3

Pengelolaan Informasi Publik dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. pengumpulan Informasi;
- b. pengklasifikasian Informasi;
- c. pendokumentasian Informasi; dan
- d. pelayanan Informasi.

Pasal 4

Kegiatan pengumpulan Informasi dilakukan oleh Manajer di lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi, meliputi beberapa kegiatan yaitu:

- a. penghimpunan kegiatan yang telah, sedang, dan yang akan dilaksanakan;
- b. informasi yang dikumpulkan merupakan Informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis; dan
- d. sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan Informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:
 - a. mendata Informasi dan dokumen yang dihasilkan; dan
 - b. membuat daftar jenis-jenis Informasi dan dokumen.
- (2) Alur dan mekanisme pengumpulan Informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tentang Alur Data dan Informasi di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

BAB IV
KLASIFIKASI INFORMASI

Pasal 6

Pengklasifikasian Informasi dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Informasi Publik ; dan
- b. Informasi Publik yang Dikecualikan.

Pasal 7

(1) Pengelompokan Informasi Publik meliputi:

- a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang meliputi:
 - 1) informasi yang berkaitan dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 - 2) informasi mengenai kegiatan dan kinerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 - 3) informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - 4) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) informasi yang lebih detail atas permintaan pemohon;
- b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; dan
- c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat di Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang meliputi:
 - 1) daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan;
 - 2) hasil keputusan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan latar belakang pertimbangannya;
 - 3) seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

- 4) rencana kerja program/kegiatan termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- 5) perjanjian Komite Nasional Keselamatan Transportasi; dengan pihak ketiga;
- 6) informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- 7) prosedur kerja pegawai Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan /atau
- 8) laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Informasi Publik.

Pasal 8

Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dikelompokkan dengan ketentuan:

- a. Informasi yang Dikecualikan merupakan Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan Informasi yang Dikecualikan:
 - 1) ketat, artinya untuk mengategorikan Informasi yang Dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas;
 - 2) terbatas, artinya Informasi yang Dikecualikan harus terbatas pada Informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan; dan
 - 3) tidak mutlak, artinya tidak ada Informasi yang secara mutlak Dikecualikan ketika kepentingan Publik yang lebih besar menghendakinya;
- c. Pengklasifikasian akses Informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi Informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan dan;

Pasal 9

- (1) PPID wajib melakukan pengujian dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu di kecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
- (2) Tata cara, tahapan, teknik pengujian serta pengubahan dan penetapan perkecualian mengacu pada Peraturan Komisi Informasi mengenai pengklasifikasian Informasi Publik.

Pasal 10

- (1) Pendokumentasian Informasi merupakan kegiatan penyimpanan data dan Informasi, catatan, dan/atau keterangan di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk membantu PPID dalam melayani permintaan Informasi tahapan dalam pendokumentasian Informasi.
- (2) Pendokumentasian Informasi dilakukan melalui tahapan:
 - a. deskripsi Informasi dibuat oleh setiap bagian berupa ringkasan untuk masing-masing jenis Informasi;
 - b. verifikasi Informasi dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan;
 - c. otentifikasi Informasi dilakukan untuk menjamin keaslian Informasi melalui validasi Informasi; dan
 - d. penataan dan penyimpanan Informasi dilakukan agar dokumentasi dan Informasi lebih sistematis

Pasal 11

- (1) Pelayanan Informasi dilakukan dengan mekanisme yang terbagi menjadi dua kegiatan berdasarkan pada pengelompokan Informasi yang bersifat Publik dan Informasi yang dikecualikan.
- (2) Untuk pelayanan Informasi yang bersifat Publik diumumkan melalui berbagai bentuk dan media yaitu media *online*.

- (3) Informasi Publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
- (4) Pendokumentasian permintaan Informasi dan pelaporan pelayanan Informasi baik yang melalui media elektronik, tidak tertulis, maupun yang tertulis harus bisa didokumentasikan.

BAB V

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Permohonan Informasi Publik

Pasal 12

- (1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, Pemohon mengisi formulir permohonan Informasi Publik sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini.
- (3) Dalam hal permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tidak tertulis, PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan Informasi Publik.
- (4) Terhadap permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PPID wajib:
 - a. memastikan Pemohon memenuhi persyaratan permohonan berupa bukti identitas diri Warga Negara Indonesia dan/atau bukti pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. memastikan Pemohon dan/ atau petugas layanan Informasi melengkapi formulir permohonan Informasi Publik;

- c. mengoordinasikan pencatatan permohonan Informasi Publik dalam register permohonan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini;
 - d. petugas pelayan Informasi wajib melakukan konfirmasi kepada pemohon Informasi mengenai kebenaran data pemohon dan pengguna Informasi; dan
 - e. apabila pada saat konfirmasi dilakukan ditemukan ketidaksesuaian data pemohon dan pengguna maka petugas pelayan Informasi berhak untuk tidak melayani permintaan Informasi
 - f. memastikan formulir permohonan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran diserahkan kepada Pemohon sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik; dan
 - e. menyimpan salinan formulir permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf f sebagai tanda bukti penerimaan permohonan Informasi Publik.
- (5) Dalam hal permohonan Informasi Publik disampaikan dengan cara yang tidak memungkinkan bagi PPID untuk memberikan formulir Publik secara langsung, PPID wajib memastikan formulir permohonan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada Pemohon.
- (6) Penyampaian formulir permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian pemberitahuan tertulis.

Bagian Kedua
Pemberitahuan Tertulis

Paragraf 1
Penyampaian Pemberitahuan Tertulis

Pasal 13

- (1) Setiap permohonan Informasi Publik wajib diberikan jawaban berupa pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh PPID, sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini.
- (2) Penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan cara perolehan Informasi yang dipilih oleh Pemohon dalam formulir permohonan Informasi Publik.
- (3) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Informasi Publik, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisi:
 - a. Informasi Publik yang diminta berada dalam penguasaan atau tidak dalam penguasaan PPID;
 - b. penerimaan atau penolakan permohonan Informasi Publik dengan alasan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan keterbukaan Informasi Publik;
 - c. bentuk Informasi Publik yang tersedia;
 - d. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang dimohon;
 - e. materi Informasi Publik yang diberikan dalam hal permohonan Informasi Publik diterima seluruhnya atau sebagian;
 - f. penjelasan atas penghitaman atau pengaburan Informasi dalam hal suatu dokumen mengandung materi Informasi Publik yang Dikecualikan; dan/atau
 - g. penjelasan apabila Informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

- (4) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- (5) Perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam hal PPID:
 - a. belum menguasai atau mengadministrasikan Informasi Publik yang dimohonkan; dan/ atau
 - b. belum dapat memutuskan apakah Informasi Publik yang dimohonkan termasuk dalam kategori Informasi Publik yang dikecualikan

Paragraf 2

Permohonan Informasi Publik

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaan dengan surat keputusan PPID mengenai penolakan permohonan Informasi Publik, sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.
- (2) Surat keputusan PPID mengenai penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
 - b. nama Pemohon;
 - c. alamat Pemohon;
 - d. pekerjaan Pemohon;
 - e. nomor telepon/ alamat surat elektronik Pemohon;
 - f. Informasi Publik yang dimohonkan;
 - g. keputusan pengecualian dan penolakan Informasi;
 - h. alasan pengecualian; dan
 - i. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila

Pasal 15

- (1) Permohonan Informasi dapat disampaikan melalui Layanan Informasi Publik.
- (2) Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PPID Utama berada di Gedung Kementerian Perhubungan Jalan Merdeka Timur Nomor 5 Lantai 3 atau melalui website Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Bagian Ketiga

Keberatan

Paragraf 1

Pengajuan Keberatan

Pasal 16

- (1) Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal:
 - a. penolakan atas permohonan Informasi Publik berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - b. tidak disediakannya Informasi berkala;
 - c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
 - d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
 - f. permohonan Informasi Publik dikenakan biaya; dan / atau
 - g. penyampaian Informasi Publik melebihi waktu yang telah ditentukan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir permohonan keberatan

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini

- (3) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID wajib membantu Pemohon atau kuasa Pemohon untuk mengisi formulir permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID, dalam hal permohonan Informasi Publik ditujukan kepada PPID atau Pemohon menemukan alasan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b yang dipublikasikan pada *website* Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Paragraf 2

Registrasi Keberatan

Pasal 18

- (1) Pemohon yang akan mengajukan keberatan mengisi Formulir Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Dalam hal formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, PPID menyampaikan salinan formulir keberatan kepada Pemohon atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
- (3) PPID memberikan nomor pendaftaran pada formulir keberatan yang telah dinyatakan lengkap dan wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini.

Paragraf 3
Tanggapan atas Keberatan

Pasal 19

- (1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon atau kuasa Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- (2) Atasan PPID berhak untuk menolak pengajuan keberatan secara tertulis, dalam hal Pemohon mengajukan keberatan namun:
 - a. tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16; dan/ atau
 - b. materi keberatan tidak sesuai atau tidak sama dengan materi dalam permohonan Informasi Publik.
- (3) PPID wajib menyimpan asli formulir keberatan sebagai tanda bukti penerimaan pengajuan keberatan.

Bagian Keempat
Waktu Layanan

Pasal 20

- (1) Layanan permohonan Informasi Publik dan pengajuan keberatan diberikan pada pukul 08.00 – 16.00 WIB sesuai dengan pengaturan dalam Peraturan yang berlaku mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
- (2) Dalam hal permohonan Informasi Publik atau pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya waktu layanan, layanan permohonan Informasi Publik atau pengajuan keberatan diberikan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI
SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 21

- (1) Dalam Sengketa Informasi Publik, Pihak Termohon adalah Pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk untuk didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
- (2) Termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya secara khusus dikuasakan kepada PPID;
- (3) Pimpinan Badan Publik, melalui delegasi menunjuk PPID selaku pejabat terkait untuk didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan selaku Termohon, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna menyampaikan keterangan dalam proses pemeriksaan Sengketa Informasi Publik terkait dengan Informasi yang berada dibawah kewenangannya.
- (4) Dalam hal PPID memiliki keterbatasan sumber daya guna menyampaikan keterangannya dalam proses Sengketa Informasi Publik, maka pimpinan badan Publik dapat menyampaikan keterangannya dalam proses pemeriksaan Sengketa Informasi Publik.
- (5) Pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) saling berkoordinasi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- (6) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama proses sengketa Informasi hingga selesai dan penerima kuasa wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Atasan PPID.

BAB VII PELAPORAN

Bagian Kesatu Pasal 22

- (1) Setiap tahun PPID wajib melaporkan:
 - a. jumlah permintaan Informasi yang diterima;
 - b. waktu yang diperlukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dalam memenuhi setiap permintaan Informasi;
 - c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan Informasi; dan/atau
 - d. alasan penolakan permintaan Informasi.
- (2) Laporan Layanan Informasi Publik disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

Bagian Kedua Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik Pasal 23

PPID menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat paling lambat triwulan pertama setiap tahunnya setelah mendapatkan persetujuan dari Atasan PPID;

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya pengelolaan layanan Informasi Publik, uji konsekuensi, dan penyelesaian sengketa Informasi Publik dibebankan kepada masing-masing daftar isian pelaksanaan anggaran Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang melayani pelayanan Informasi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

PPID di lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini, tetap menjalankan tugasnya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Ketua ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ketua ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 OKTOBER 2018

KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI

4



SOERJANTO TJAHOJONO

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

PPID di lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini, tetap menjalankan tugasnya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Ketua ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ketua ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 OKTOBER 2018

KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI



SOERJANTO TIAHJONO



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta TELP/FAX : (021) 384 7601 / 351 7606
Website : www.dephub.go.id/knkt EMAIL : knkt@dephub.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
NPWP :
Nomor telpon :
E-mail :
Rincian Informasi yang dibutuhkan:

Tujuan Penggunaan Informasi :

Cara memperoleh Informasi : 1. Melihat/ Membaca/ Mendengarkan/ Mencatat
2. Mendapatkan copy salinan (hard copy)

Cara Mendapat salinan Informasi : 1. Mengambil langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faximili
5. E-mail

....., Tahun

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

(.....)
Nama dan Tanda Tangan



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta TELP/FAX : (021) 384 7601 / 351 7606
 Website : www.dephub.go.id/knkt EMAIL : knkt@dephub.go.id

FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan Permohonan Informasi pada tanggal....bulan....tahun dengan nomor pendaftaran.....
 Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama :
 Alamat :
 Nomor telpon :
 E-mail :

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi dapat diberikan

No	Hal-hal terkait Informasi Publik	Keterangan
1.	Penguasaan Informasi	<input type="checkbox"/> Kami <input type="checkbox"/> Badan Publik lain yaitu:
2.	Bentuk fisik yang tersedia	<input type="checkbox"/> Softcopy (termasuk rekaman) <input type="checkbox"/> Hardcopy salinan tertulis
3.	Biaya yang dibutuhkan	<input type="checkbox"/> Penyalinan Rp.....x.....Jumlah Lembar= RP.... <input type="checkbox"/> Pengiriman Rp..... <input type="checkbox"/> Lain-lain Rp..... Jumlah Rp.....
4.	Waktu penyampaianhari
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon (tambahan kertas bila perlu)	

B. Informasi tidak dapat diberikan karena

- Informasi yang diminta belum dikuasai
 Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu

....., Tahun
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 (PPID)

(.....)
 Nama dan Tanda Tangan



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta
Website : www.dephub.go.id/knkt

TELP/FAX : (021) 384 7601 / 351 7606
EMAIL : knkt@dephub.go.id

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN

No. Pendaftaran:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
NPWP :
Nomor telpon :
E-mail :
Rincian Informasi yang dibutuhkan:

PPID Memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah

INFORMASI DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi berdasarkan pada alasan: Pasal 17..... UU KIP
 Pasal..... Undang-Undang.....

Bahwa berdasarkan pasal-pasal di atas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Permohonan Informasi atas penolakan ini, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak menerima Surat Keputusan Ini.

.....,Tahun

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

(.....)
Nama dan Tanda Tangan



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta

TELP/FAX : (021) 384 7601 / 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt

EMAIL : knkt@dephub.go.id

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor registrasi keberatan :
Nomor pendaftaran Pemohon Informasi :
Tujuan penggunaan informasi :
Identitas Pemohon :
 Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 NPWP :
 Nomor telpon :
 E-mail :
Identitas Kuasa Pemohon :
 Nama :
 Alamat :

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

- Permohonan Informasi ditolak
- Informasi berkala tidak disediakan
- Permintaan informasi tidak ditanggapi
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta
- Permintaan informasi tidak dipenuhi
- Biaya yang dikenakan tidak wajar
- Informasi disampaikan melebihi jangka waktu ditentukan
-

C. KASUS POSISI

.....

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: (tgl/bln/tahun).....

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya saya ucapkan terima kasih.

.....(tempat),.....(Tanggal/Bulan/Tahun)

Mengetahui,
Petugas Informasi

Pengaju Keberatan

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

(.....)
Nama dan Tanda Tangan



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Alamat: Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Website: knkt.dephub.go.id/knkt

Telp: 021 - 3847601
Email: humas_knkt@dephub.go.id

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN ...

No.	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Diproses	Waktu		Alasan Penolakan
							Jam	Menit	

PPID

NIP.



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Alamat: Jl. Medan Merdeka Timur No. 5

Telp: 021 – 3847601

Website: knkt.dephub.go.id/knkt

Email: humas_knkt@dephub.go.id

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Minggu/Bulan :

No.	Tanggal & Waktu		Nama & Alamat	Permohonan Informasi	Jenis Informasi			Keterangan/Status
	Minta	Jawab/Selesai			Berkala	Serta Serta Merta	Setiap Saat	

(Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun)

PPID

NIP.



7606

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta TELP/FAX : (021) 384 7601 / 351

Website : www.dephub.go.id/knkt EMAIL : knkt@dephub.go.id

TANDA TERIMA INFORMASI

No. Pendaftaran : /KIP /

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
NPWP :
Nomor telpon :
E-mail :
Rincian Informasi yang dibutuhkan :
Tujuan Penggunaan Informasi :
Cara memperoleh Informasi : 1. Melihat/ Membaca/ Mendengarkan/ Mencatat
: 2. Mendapatkan copy salinan (hard copy)
: 3. Mendapatkan soft copy
Cara Mendapat salinan Informasi : 1. Mengambil langsung
: 2. Kurir
: 3. Pos
: 4. Faximili
: 5. E-mail
Informasi Diterima pada : Hari :
Tanggal :

Jakarta, Tahun

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

NIP.